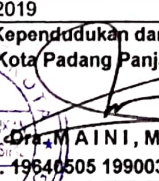




**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**

Nomor SOP	: SOP/4/ DUKCAPIL-PP/XII-2019
Tgl. Pengesahan	: Mei 2019
Tgl. Revisi	: 16 Desember 2019
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
	 Dra. M. AINI, MM NIP. 19640505 199003 2 007
NAMA SOP	: PROSES PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI YANG SUDAH REKAM DATA

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2009.
8. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. Permendagri Nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

KETERKAITAN:

1. SOP KTP-el

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Printer KTP Elektronik
3. Blangko KTP EL
4. ATK
5. Jaringan Komunikasi Data
6. Benroller
7. Bcardmanagement

PERINGATAN:

Apabila SOP Penerbitan KTP Elektronik yang sudah rekam data ini tidak dijalankan dengan baik maka KTP Elektronik tidak dapat di cetak

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Buku agenda

SOP PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI YANG SUDAH REKAM

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas register	Kasi	Kabid	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan berkas permohonan penerbitan KTP elektronik serta nomor kontak untuk dihubungi						Bahan permohonan	1 Menit	Bahan permohonan	
2.	Melakukan pengecekan kelengkapan berkas, jika lengkap diberikan kepada operator, jika tidak lengkap kembalikan kepada pemohon						Bahan permohonan	2 Menit	Bahan permohonan yang sudah dicek	
3.	Melakukan tes Biometric, pencetakan dan aktivitasi KTP terhadap pemohon						Bahan permohonan yang sudah dicek	10 Menit	KTP-el yang sudah dicetak	(jaringan bagus) jika jaringan bermasalah hanya melakukan perekaman data KTP el
4.	Menyerahkan fisik KTP elektronik dari operator						KTP el		KTP el	